



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Suryati, jenis kelamin perempuan, lahir di Cot Leubeng, tanggal 8 November 1987, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Cot Leubeng, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada 14 Juli 2023 dibawah register No. 124/Pdt.P/2023/PN Bir, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ayah pemohon bernama SYAFI'I dan Ibu pemohon bernama WIRNIAH;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama SURYATI NIK 1111084811870001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 08/11/2017;
3. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon atas nama SURYATI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 14/06/2022;
4. Bahwa pada Akte Kelahiran Pemohon dengan Nomor 111 I-LT-10072023-0025 tertulis nama SURYATI tempat tanggal lahir di COT

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEUBENG Pada tanggal 08 November 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 10/07/2023;

5. Bahwa pada Akte Pemohon terjadi kesalahan penulisan identitas Nama Orang Tua dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon tertulis, adalah Nama Ayah DAUD Ibu NUWERNI dan tempat tanggal lahir COT LEUBENG, 08/11/1987;
6. Bahwa Nama Orang Tua dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon yang benar adalah Nama Ayah SYAF'I Ibu WIRNIAH tempat tanggal lahir di JEUNIEB pada tanggal 11 AGUSTUS 1987;
7. Bahwa oleh karena adanya kekeliruan tersebut sehingga identitas Pemohon tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
8. Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Nama Orang Tua dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon adalah untuk penyesuaian dengan identitas Pemohon sebagaimana yang sebenarnya Pada IJAZAH dan identitas Lainnya, yang menyarankan untuk meminta Penetapan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri sehingga baru bisa dilakukan perbaikan;
9. Bahwa untuk adanya perubahan identitas pemohon secara resmi dan sah perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri setempat;
10. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini Pemohon lampirkan fotocopy surat-surat yang telah di legalisir dan diberi materai berkenaan dengan identitas pemohon antara lain:
 - Fotocopy KTP Pemohon
 - Fotocopy KK Pemohon
 - Fotocopy Akte Kelahiran Pemohon
11. Bahwa berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas dengan ini pemohon memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal Pemohon sekaligus Pemohon memohon penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah Pergantian Nama Orang Tua dan Tempat Lahir Pemohon yang benar adalah nama ayah SYAFI'I Ibu WIRNIAH tempat tanggal lahir di JEUNIEB pada tanggal 11 AGUSTUS 1987 pada KTP, AKTE KELAHIRAN dan KK;
3. Pemohon membawa Penetapan ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen untuk merubah Identitas tersebut;
4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan pembacaan permohonan tersebut diatas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Bukti P-1 :
berupa fotokopi Surat Nikah atas nama Sjafi'i dengan Wirniah;
2. Bukti P-2 :
berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Suryati;
3. Bukti P-3 :
berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryati;
4. Bukti P-4 :
berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suryati;
5. Bukti P-5 :
berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nuwerni;

Bahwa fotokopi dan asli bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan fotokopi telah disesuaikan/dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Bir



yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu: 1. Akhyar Safi, 2. Muhammad Nur, yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Akhyar Safi

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Suryati;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama ayah dan ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa nama ayah dan ibu Pemohon dan tanggal lahir dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon tertulis Ayah Daud dan Ibu Nuwerni, lahir tanggal 8 November 1987, sedangkan yang benar adalah Ayah Syafi'i dan Ibu Wirniah, lahir tanggal 11 Agustus 1987;
- Bahwa Ibu Pemohon dipanggil dengan sebutan Nuwerni, tetapi nama sebenarnya adalah Wirniah;
- Bahwa nama ayah Pemohon dalam Ijazah Pemohon penulisannya sudah benar;
- Bahwa dahulu yang mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon adalah dari pihak desa;

Saksi 2. Muhammad Nur

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga 1 (satu) kampung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Suryati;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama ayah dan ibu Pemohon serta tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama ayah dan ibu Pemohon dan tanggal lahir dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon tertulis Ayah Daud dan Ibu Nuwerni, lahir

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 November 1987, sedangkan yang benar adalah Ayah Syafi'i dan Ibu Wirniah, lahir tanggal 11 Agustus 1987;

- Bahwa Ibu Pemohon dipanggil dengan sebutan Nuwerni, tetapi nama sebenarnya adalah Wirniah;
- Bahwa nama ayah Pemohon dalam Ijazah Pemohon penulisannya sudah benar;
- Bahwa dahulu yang mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon adalah dari pihak desa;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon berkenan mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan sah perubahan nama ayah dan ibu Pemohon serta tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari nama Ayah Daud dan Ibu Nuwerni, lahir tanggal 8 November 1987 menjadi Ayah Syafi'i dan Ibu Wirniah, lahir tanggal 11 Agustus 1987;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, oleh karena Pemohon

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bireuen, maka Pengadilan Negeri Bireuen berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Akhyar Safi dan Muhammad Nur;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon lahir pada tanggal 10 November 1987, anak ke tujuh, perempuan, dari Ayah Daud dan Ibu Nuwerni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Suryati, tercantum nama ayah Syafi'ie, lahir pada tanggal 11 Agustus 1987;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan P-2 tersebut terlihat adanya perbedaan penulisan nama ayah dan ibu Pemohon serta tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap nama ayah dan ibu Pemohon serta tanggal lahir Pemohon terdapat kesalahan penulisan di Akta Kelahiran Pemohon, karena yang tertulis adalah Ayah Daud dan Ibu Nuwerni lahir tanggal 8 November 1987, sedangkan yang benar adalah Ayah Syafi'i dan Ibu Wirniah lahir tanggal 11 Agustus 1987;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon berkeinginan untuk merubah nama ayah dan ibu Pemohon serta tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon, yang semula Ayah Daud dan Ibu

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuwerni, lahir tanggal 8 November 1987, menjadi Ayah Syafi'i dan Ibu Wirniah, lahir tanggal 11 Agustus 1987;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan nama ayah dan ibu Pemohon dan tanggal lahir yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon, maka perlu diperhatikan apakah alasan-alasan yang disampaikan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Surat Nikah antara Sjafi'i dengan Wirniah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeunieb, telah diterangkan bahwa perkawinan Syafi'i dengan Wirniah telah mempunyai anak, dimana anak ke-7 adalah Suryati dengan tanggal lahir 11 Agustus 1987;

Menimbang, bahwa keadaan ini dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Akhyar Safi, bahwa orang tua Pemohon telah menikah dengan Syafi'i, dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang dua orang diantaranya bernama Akhyar dan Suryati *in casu* Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat P-1 dan juga berdasarkan keterangan Saksi Akhyar Safi, bahwa antara Akhyar Safi dan Pemohon adalah saudara kandung, dimana Pemohon adalah anak ke tujuh dan Akhyar Safi anak ke lima, dengan demikian orang tua Akhyar Safi dan Pemohon adalah sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Tanda Tamat Belajar, diketahui bahwa Suryati *in casu* Pemohon mempunyai ayah yang bernama Syafi'i dan lahir pada tanggal 11 Agustus 1987;

Menimbang, bahwa dengan demikian nama orang tua Pemohon adalah Ayah Syafi'i dan Ibu Wirniah, tanggal lahir 11 Agustus 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Hakim, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Pemohon untuk merubah nama ayah dan ibu Pemohon serta tanggal lahir Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) patutlah untuk

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, dengan perubahan redaksi pada petitum permohonan sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor Undang-Undang, Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor Undang-Undang, Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini mengenai perubahan nama orang tua Pemohon, maka pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patut pula untuk

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, dengan perubahan redaksi pada petitum permohonan sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama ayah dan ibu Pemohon serta tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran No: 1111-LT-10072023-0025 tanggal 10 Juli 2017 yang semula tertulis "Tanggal 8 November 1987 lahir Suryati, anak ke tujuh, perempuan dari Ayah Daud dan Ibu Nuwerni" menjadi "Tanggal 11 Agustus 1987 lahir Suryati, anak ke tujuh, perempuan dari Ayah Syafii dan Ibu Wirniah";
3. Memberikan izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen untuk merubah nama orang tua Pemohon dan tanggal lahir Pemohon tersebut diatas agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh Fuady Primaharsa, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Bir tanggal 14 Juli 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh T. Samsul Bahri, S.Kom., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

T. Samsul Bahri, S.Kom.

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

J u m l a h Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Bir